

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- e. Tim Audit :

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Amin Pujiyanto, S.Hut	Lead Auditor/ Aspek Produksi	S1 Kehutanan
2	Setiaji Heri Saputra, S.Hut	Auditor Aspek Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Auditor Aspek Ekologi	S1 Kehutanan
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Aspek Sosial	S2 Kehutanan
5	Arif Toni Hariyanto, S.Hut	Auditor VLK	S1 Kehutanan

- f. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT BUMIMAS PERMATA ABADI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 656/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas & Lokasi : Luas 47.700 Ha
Lokasi : Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Kantor Pusat : Jl. Garuda No. 73 A-B-C, Kemayoran, Jakarta Telp 021-42871319
- e. Kantor Perwakilan : Jl. Seth Adji No. 123 Palangkaraya – Kalimantan Tengah, Telp./Fax. (0536) 3222002
- f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
A. DEWAN KOMISARIS		
1.	Amin Supriyadi Liu	Komisaris Utama
2.	Handris Setiawan	Komisaris
B. DEWAN DIREKSI		
1.	Fuidy Luckman, BSc., SH, MBA	Direktur Utama
2.	Norman Eka Saputra	Direktur
3.	Ir. Sugimin Sugianto	Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Rabu, 24 Juli 2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII Palangkaraya	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 25 Juli 2017 di Camp Paroy Kab. Gunung Mas	- Sambutan Wakil Manajemen PT BUMIMAS PERMATA ABADI - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Paroy & Seluruh Areal kerja PT BUMIMAS PERMATA ABADI, 26 – 30 Juli 2017	- Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan : 18 – 22 Agustus 2015.
Pertemuan Penutup	Minggu, 30 Juli 2017 di Camp Paroy	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tatawaku pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 01 Agustus 2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 30 Agustus 2017	Pengambil Keputusan menetapkan satu PT Bumimas Permata Abadi LULUS penilikan IV dengan Predikat BAIK.

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	BAIK	1.1.1). Pelaksanaan tata batas di PT. Bumimas Permata Abadi sudah temu gelang, dengan dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK .

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>1.1.2). Realisasi tata batas sudah 100%. Pemasangan pal batas terlaksana pada tahun 2016, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2 adalah BAIK.</p> <p>1.1.3). Terdapat konflik dengan masyarakat desa sekitar hutan, ada upaya penyelesaian tetapi belum optimal. PT. Bumimas Permata Abadi tidak melakukan pendataan yang sifatnya terus menerus, hanya berkala saja, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.1.4) Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan atau perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang izin dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses, sehingga nilai verifier 1.1.4. adalah BAIK.</p> <p>1.1.5.). Verifikasi di lapangan tidak ada aktivitas penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, sehingga verifier 1.1.5 ini <i>Not Applicable</i>.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33%, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	BAIK	<p>1.2.1). PT. BPA mempunyai dokumen visi dan misi perusahaan yang berisi suatu visi dalam mengelola kegiatan IUPHHK-HA secara profesional dan bertanggung jawab yang berpedoman kepada penerapan prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial secara konsisten, serta dijabarkan pada misi yang lebih laengkap dan rinci. Visi dan misi perusahaan tersebut yang tercantum dalam dokumen yang tersedia dan legal sudah sesuai dengan kerangka PHL, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) PT. BPA telah melakukan sosialisasi visi misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat desa di dalam dan sekitar areal PT Bumimas Permata Abadi. Pada tahun 2016, PT. BPA melakukan kembali sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar areal PT. BPA. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat , serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga nilai verifier 1.2.2. adalah BAIK.</p> <p>1.2.3) PT Bumimas Permata Abadi telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam persetujuan ijin UPHHK, telah berupaya melaksanakan implementasi PHLtetapi hanya sebagian yang sesuai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan visi dan misi perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan</p>	SEDANG	<p>1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANIS PHPL) pada PT. BPA hanya tersedia pada bidang Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pengukuran Kayu Bulat dan Pengukuran Pemetaan; tidak tersedia pada bidang Pemanenan Hutan; serta jumlahnya 70% dari ketentuan yang berlaku. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) dilapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, sehingga nilai verifier 1.3.1. adalah BURUK.</p> <p>1.3.2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Bumimas Permata Abadi adalah 50% dari rencana sesuai kebutuhan, jadi nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.3.) Dokumen PT. BPA sudah memenuhi kategori dokumen aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan (PP, SPK dll), dokumen SOP, dokumen Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait, dokumen Serikat Pekerja, dokumen Keselamatan Kerja (Laporan P2K3, laporan rutin tenaga kerja dll), serta dokumen Jaminan Kesehatan, yang belum ada slip bukti pembayaran BPJS. Dengan demikian dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT. BPA sudah lengkap, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/P</p>	BAIK	<p>1.4.1). Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, sehingga nilai verifier 1.4.1. adalah baik.</p> <p>1.4.2). PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen, juga tersedia tenaga pelaksana dan penanggung jawabnya sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah BAIK.</p> <p>1.4.3). SPI ada dan sudah berjalan, dengan ruang lingkup pekerjaan pada semua aspek, yaitu aspek produksi, aspek sosial dan aspek ekologi. SPI juga melakukan pekerjaannya pada semua tahap kegiatan TPTI, Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, dan berjalan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>emegang Hak Pengelolaan</p>		<p>dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah BAIK.</p> <p>1.4.4). Kegiatan tindak koreksi tersebut sudah meliputi Produksi, Ekologi dan Sosial, sudah mencakup seluruh tahapan kegiatan. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI tidak terlihat rinci (fokus), sehingga tanggapan direksi yang disampaikan kepada Manajer Camp dan jajarannya juga tidak fokus. Hal ini menunjukkan rekomendasi yang tidak jelas akan berakibat tindak lanjut yang kurang tepat. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, sehingga nilai verifier 1.4.4. adalah sedang</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p>	<p>1.5.1). PT. BPA telah melakukan sosialisasi RKT 2017, terutama perihal penebangan dan pengangkutan hasil kayu kepada perwakilan desa Barunang II, Taja Urup, Karason Raya, Kasintu, Sandung Tambun dan Teluk Lawah, serta menyepakati dan menyetujui rencana tersebut. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah BAIK.</p> <p>1.5.2). Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak 55,55 %. sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.5.3). PT. BPA sudah mempunyai RO PMDH/Kelola Sosial yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan disepakati oleh perwakilan desa Barunang II Karason Raya, Taja Urup, Sandung Tambun, Kasintu dan Teluk Lawah (desa yang terkena dampak kegiatan IUPHHK-HA PT. BPA). Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, sehingga nilai verifier 1.5.3. adalah baik.</p> <p>1.5.4). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		BAIK.
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	BAIK	<p>2.1.1). Berdasarkan hasil verifikasi UM telah memiliki RKUPHHK periode 2010 - 2019 yang telah disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka verifier 2.1.1 dinilai Baik.</p> <p>2.1.2). Terdapat perbedaan penataan areal kerja dalam dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA, luas blok tebangan dalam RKUPHHK-HA tahun 2016 adalah 1.139 Ha sementara dalam dokumen RKT tahun 2016 luas blok tebangan 1.176 Ha. Dengan demikian kesesuaian antara RKT dan RKU adalah $1.139/1.176 \times 100\% = 96\%$, sehingga nilai Verifier 2.1.2. Sedang.</p> <p>2.1.3). Tanda Batas Blok dan Petak Kerja Terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem	SEDANG	<p>2.2.1). PT Bumimas Permata Abadi memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB Tahun 2010 dan hasil ITSP Tahun 2015, 2016 dan 2017 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, sehingga verifier 2.2.1 dinilai Baik.</p> <p>2.2.2). Auditee tidak memiliki data pengukuran PUP pada tahun berjalan dan sebelumnya tidak dilakukan pengukuran berkala sehingga tidak terdapat analisis riap tegakan untuk tipe ekosistem yang ada, sehingga verifier 2.2.2 dinilai Buruk.</p> <p>2.2.3). Auditee tidak melakukan pengukuran PUP dan analisis riap sehingga data riap tegakan tidak tersedia. Dengan demikian Auditee tidak bisa melakukan perhitungan JTT berdasarkan pertumbuhan riap tegakan., sehingga verifier 2.2.3 dinilai Buruk..</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan	BAIK	<p>2.3.1). Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sebagian (besar) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Terdapat beberapa SOP yang masih perlu penyempurnaan, maka verifier 2.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.2). Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hutan dengan sistem TPTI oleh PT Bumimas Permata Abadi namun dalam implementasi tersebut sebagian belum mengacu pada SOP yang telah dibuat, dengan demikian verifier 2.3.2 dinilai Sedang.</p> <p>2.3.3). Berdasarkan hasil uji petik (orientasi) diketahui potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 51 batang/ha, sehingga verifier 2.3.3 dinilai Baik.</p> <p>2.3.4). Berdasarkan hasil uji petik (orientasi) yang dilakukan di areal bekas tebangan tahun 2016 diketahui bahwa besarnya potensi Tiang sebanyak 192 batang/ha dan tingkat Pancang sebanyak 1.008 batang/ha, sehingga verifier 2.3.4 dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	SEDANG	<p>2.4.1.). Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan (RIL) tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Terdapat prosedur penataan batas Danau, Goba dan Pantai padahal dalam areal kerja PT Bumimas Permata Abadi tidak terdapat lokasi tersebut, dengan demikian verifier 2.4.1 dinilai Sedang.</p> <p>2.4.2.). Auditee telah melaksanakan semua tahapan kegiatan pemanenan dan penerapan teknologi tepat guna pada tahapan pemanenan telah dilaksanakan pada perencanaan adapun pada tahap operasional penebangan, pasca penebangan dan K3 belum sepenuhnya menerapkan kaidah teknologi ramah lingkungan, sehingga verifier 2.4.2 dinilai Sedang.</p> <p>2.4.3.). Berdasarkan hasil verifikasi rata-rata tertimbang kerusakan permudaan adalah 18,27 % sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai Sedang.</p> <p>2.4.4). Berdasarkan Hasil Penilaian diketahui bahwa Auditee telah menghitung faktor eksploitasi (fe), yaitu rata-rata sebesar 0,89. (diatas 0,7). sehingga verifier 2.4.4 tetap dinilai Baik.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan	BAIK	<p>2.5.1.). Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self</i></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya</p>		<p><i>approval</i> tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah. sehingga verifier 2.5.1 dinilai Sedang.</p> <p>2.5.2.) PT Bumimas Permata Abadi memiliki peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, ddengan demikian verifier 2.5.2 dinilai Baik.</p> <p>2.5.3.) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki peta kerja dan sudah diimplementasikan di lapangan berupa penandaan batas baik kawasan yang boleh ditebang maupun lainnya namun untuk kawasan lindung Situs Budaya Bukit Kamucu belum ditata batas, sehingga verifier 2.5.3. dinilai Sedang.</p> <p>2.5.4.) Realisasi volume tebangan per kelompok jenis mencapai 90,72 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, maka verifier 2.5.4. bernilai Baik.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>	BAIK	<p>2.6.1). Kondisi keuangan PT Bumimas Permata Abadi Tahun 2016 yaitu Likuiditas 1.420 %, Solvabilitas 100 % dan Rentabilitas 1,10 (positif). Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga verifier 2.6.1 dinilai Baik.</p> <p>2.6.2). Realisasi alokasi dana yang terealisasi sebesar 116,92 % dari kelola hutan yang seharusnya, maka sehingga verifier 2.6.2 dinilai Baik.</p> <p>2.6.3). Terdapat perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan sebesar 16,92 % (perbedaan 10 – 20 %). Oleh karena itu alokasi dana tidak proporsional sehingga verifier 2.6.3 dinilai Baik.</p> <p>2.6.4). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai Sedang.</p> <p>2.6.5). Realisasi rata-rata ketiga kegiatan adalah sebesar 72.63 %, maka verifier 2.6.5 dinilai Sedang.</p> <p>2.6.6). Kegiatan pembinaan hutan telah terealisasi</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>100% dengan kualitas hasil 79,56 %, sehingga verifier 2.6.6 dinilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, Kematapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	BAIK	<p>3.1.1). Jenis dan luas kawasan lindung di PT Bumimas Permata Abadi telah sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL atau RKUPHHK) dan juga sesuai dengan kondisi biofisik areal kerjanya, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK</p> <p>3.1.2). Realisasi penataan batas kawasan dilindungi PT Bumimas Permata Abadi di lapangan sebesar 100 % atau telah ditata seluruhnya, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3. Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal PT Bumimas Permata Abadi mencakup 71,53 % dari luas seluruh kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.4). Para pihak telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi PT. Bumimas Permata Abadi. Prosentase para pihak yang telah mengakui sebesar 100 %, sehingga verifier 3.1.4 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.5). PT Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang/landscaping yang ada di areal kerjanya tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya, sehingga verifier 3.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan / bobot indikator adalah 85,19 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p>	SEDANG	<p>3.2.1). Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT Bumimas Permata Abadi, sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.2). Jenis sarana dan prasarana perlindungan telah sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik, tetapi ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT Bumimas Permata Abadi sebesar 75 % dari ketentuan, sehingga verifier 3.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.3) PT Bumimas Permata Abadi mempunyai SDM</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perlindungan hutan dengan realisasi pemenuhan jumlah dan kualifikasinya sebesar 69,44 % dari ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.4) Tindakan perlindungan telah dilakukan melalui tindakan preventif dan represif tetapi belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	SEDANG	<p>3.3.1). Tersedia prosedur pengelolaan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan di areal PT Bumimas Permata Abadi dalam rangka pengendalian dampak terhadap konservasi tanah dan air, sehingga verifier 3.3.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>3.3.2). PT Bumimas Permata Abadi mempunyai sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi masih berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.3). Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.4). Terdapat dokumen perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari segi sipil teknis dan vegetatif di areal kerja PT Bumimas Permata Abadi sebesar 79,44 % dari dokumen RKL, sehingga verifier 3.3.4 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.5). PT. Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan sudah diimplementasikan sebagian di lapangan (55 %) serta dibuatkan laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan setiap semester atau enam bulan sekali sehingga verifier 3.3.5 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.6). Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG .
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	SEDANG	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora fauna dilindungi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Bumimas Permata Abadi, sehingga verifier 3.4.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.4.2). Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada seuruh areal kerja tetapi belum ada peta persebaran flora dan fauna dilindungi hasil identifikasi sebagai acuan untuk pengelolaan lebih lanjut, sehingga verifier 3.4.2 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.5.1). PT Bumimas Permata Abadi sudah memiliki prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.5.2). PT. Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh (56,6%) jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 	SEDANG	<p>3.6.1). Terdapat prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yang telah mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Bumimas Permata Abadi, sehingga verifier 3.6.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.6.2). Kegiatan pengelolaan fauna sebagian telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik</p>		<p>dilakukan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.6.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.6.3). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<p>4.1.1). IUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen/ laporan yang berisi data dan informasi kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar, termasuk mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat akan tetapi tidak lengkap karena belum mencakup seluruh desa. Demikian juga dengan bidang pengelolaan sosial tidak ditemukan rencana penataan batas partisipatif. sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.2). Mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang dimiliki PT BPA relevan dengan kondisi lapangan lingkup perusahaan dan telah di ketahui masyarakat desa binaan. sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.3). Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas dan telah dibakukan dalam bentuk SOP tertentu yang berkaitan dan relevan. Dengan demikian verifier ini bernilai baik.</p> <p>4.1.4). PT BPA telah melakukan penataan batas partisipatif dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat yang belum terdokumentasi secara lengkap, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.5). Di dalam areal kerja lahan-lahan kehidupan masyarakat berupa kebun dan ladang serta areal-areal tertentu yang dilindungi oleh masyarakat sehingga tidak boleh dieksploitasi termasuk oleh perusahaan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan luas dan batas antara areal konsesi PT BPA dengan kawasan atau lahan kehidupan masyarakat. PT BPA telah mendapatkan persetujuan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>untuk melakukan kegiatan penebangan di areal Blok RKT 2016 dari sebagian masyarakat sekitar. Penataan batas yang telah dilakukan sebatas identifikasi dan inventarisasi, belum menyangkut penandaan batas di lapangan, sehingga potensi konflik batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat tetap ada. Dengan demikian verifier ini bernilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG</p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<p>4.2.1). PT BPA memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat secara lengkap yang terdiri dari dokumen yang menyangkut legalitas perusahaan, strategi kebijakan atau visi misi; prosedur pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan pelaporan. Seluruhnya memiliki legalitas yang sah dan relevan dengan perundangan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.2.2). PT BPA memiliki mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat secara lengkap dan legal yang dibakukan dalam bentuk standar operasional prosedur. Dengan demikian verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.2.3). PT BPA telah melakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan penebangan dan rencana pelaksanaan program PMDH/CSR kepada masyarakat di desa-desa yang terkena dampak secara langsung operasional perusahaan, yakni desa-desa yang dilalui kendaraan logging (Karason Raya dan Taja Urup) serta pemilik wilayah administrasi areal Blok RKT 2016 (Korason Raya dan Baronang II). Kegiatan sosialisasi disertai dengan bukti-bukti lengkap, sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.2.4). PT BPA tidak merealisasikan seluruh komponen rencana kegiatan kelola sosial dalam periode RKT 2016. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.2.5). PT BPA telah merealisasikan sebagian besar rencana kelola sosial tahun RKT 2016, namun laporan atau dokumentasi mengenai kegiatan kelola sosial belum disajikan secara lengkap. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.3.1.). PT BPA memiliki dokumen-dokumen yang memuat databased sosial sebagian masyarakat di dalam dan sekitar areal konsesi. Kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH perusahaan belum terdokumentasi secara lengkap, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.3.2). PT. BPA telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yaitu SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Perencanaan dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Distribusi Insentif dan Nilai Manfaat, dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja yang memiliki legalitas , lengkap dan sesuai dengan lingkup kegiatan perusahaan. Dengan demikian verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.3.3). Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap karena di dalam dokumen RKT 2016 dan RO Kelola Sosial tidak ada rencana pemanfaatan tenaga kerja lokal dan tidak ada rencana pengembangan koperasi masyarakat dan kewirausahaan, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.3.4.). Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dalam berbagai segmen pekerjaan di perusahaan terutama kegiatan shipping dan perakitan. Dalam hal peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berkaitan dengan kerjasama pemasokan barang kebutuhan camp. Dengan demikian o verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.3.5). PT BPA memiliki dokumen / laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pemerintah, masyarakat sekitar, maupun karyawan. sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal</p>	<p>SEDANG</p>	<p>4.4.1). PT BPA memiliki mekanisme penanganan konflik dengan masyarakat yang telah dibakukab dalam bentuk standar operasional prosedur . Memiliki legalitas yang sah, formatnya sesuai dengan kaidah penulisan dokumen prosedur serta telah mencakup seluruh potensi konflik yang ada di lingkup perusahaan, sehingga verifier ini</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dinilai BAIK.</p> <p>4.4.2) Pada lingkup PT BPA terdapat potensi konflik, namun belum seluruhnya diplot ke dalam peta konflik. PT BPA telah membuat Peta Sebaran desa, peta areal kramat masyarakat dan lokasi perladangan masyarakat. Namun peta-peta tersebut di atas merupakan peta spasial sehingga tidak menggambarkan potensi konflik secara keseluruhan. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.3) PT BPA memiliki kelembagaan resolusi konflik dengan ketersediaan organisasi dan sumberdaya yang memadai namun tidak disertai dengan komitmen tertulis terkait dengan pendanaan kegiatan penyelesaian konflik, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.4). PT BPA memiliki dokumen atau laporan tentang penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun dokumentasinya tidak lengkap. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<p>4.5.1). Di lingkup PT BPA telah terbina hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan. Implementasinya antara lain dengan membuat Peraturan perusahaan yang di sepakati serta mendapatkan pengesahan pemerintah, membuat perjanjian kerja, serta membentuk forum komunikasi antara para pekerja dengan manajemen. Dengan demikian verifier ini dinilai Baik.</p> <p>4.5.2). Selama periode kegiatan RKT 2016 PT BPA berhasil mengikutsertakan personel perusahaan berstatus tenaga teknis dan non teknis keahlianan. Sebagian rencana diklat Ganis tidak dapat direalisasi. Sebaliknya terdapat dua macam diklat non Ganis yang dapat diikuti personel perusahaan. Secara keseluruhan capaian peningkatan kompetensi karyawan sebesar 75 %, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.3). PT BPA memiliki standar jenjang karir yang termaktub dalam Dokumen Peraturan Perusahaan dan acuan pelaksanaannya dibakukan dalam SOP Penilaian Kinerja dan Konseling. Implementasi standar jenjang karir belum dilaksanakan secara keseluruhan. Hal yang belum dilakukan terkait dengan penilaian kinerja oleh atasan langsung menggunakan Form MPP yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>menurut acuan atau SOP harus dilaksanakan setiap tahun. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.4). PT BPA memiliki dokumen standar terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan yang dimasukkan atau menjadi bagian dari klausul-klausul Peraturan perusahaan. Implementasi dari pasal-pasal peningkatan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.5.0 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<p>(1.1.1.a) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut, terletak pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Areal Kerja PT Bumimas Permata Abadi telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.656/Menhut-II/2009. Verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.b) PT Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) dalam Hutan Alam, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP dan terdapat surat Pelunasan Iuran IUPH yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.c) Hasil verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2011 s/d 2020, dokumen RKTUPHHK Tahun 2014 dan RKTUPHHK Tahun 2015 serta wawancara dengan Unit Manajemen PT Bumimas Permata Abadi, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK sehingga verifier 1.1.1.c Not Applicable</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<p>(2.1.1.a) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.b) Terdapat peta RKT yang didalamnya terdapat penandaan lokasi yang tidak boleh ditebang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan terbukti keberadaannya di lapangan. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.c) Tersedia Peta Blok RKT 2016 dan Blok RKT 2017 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<p>(2.2.1.a) Dokumen RKUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi tersedia lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.2.1.b) PT Bumimas Permata Abadi adalah IUPHHK-Hutan Alam, dan di kawasan hutannya tidak terdapat areal yang diperuntukan untuk pembangunan hutan tanaman industri sehingga PT Bumimas Permata Abadi tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</p>
P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	<p>(3.1.1) Verifier 3.1.1 berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Hutan dan TPK Antara Teluk Lawah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu. Adapun perbedaan volume terdapat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>selisih sebesar 2,22 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%)</p> <p>c. Dari hasil Uji petik penelusuran tunggak nomor batang kayu pada LHP dapat ditemukan di lapangan</p> <p>Verifier 3.1.1 dinilai Memenuhi.</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<p>(3.1.2) Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara Teluk Lawah dan dari TPK antara Teluk Lawah ke TPK Antara Tanjung Pinang serta dari TPK Antara Tanjung Pinang ke pembeli menggunakan dokumen SKSHHK. Dokumen - dokumen tersebut telah memenuhi keterangan sahnya pengiriman kayu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	<p>(3.1.3.a) Seluruh kayu yang telah di LHPkan memiliki tanda-tanda legalitas berupa label. Tanda-tanda legalitas yang ada di Bontos Kayu Bulat berupa label yang berisi informasi Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Kayu, Panjang, diameter rata-rata dapat ditemukan di dokumen dan dapat dilacak hingga ke Tunggak. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(3.1.1.b) PT Bumimas Permata Abadi memiliki sistem yang memungkinkan kayu bulat hasil tebangkan dapat ditelusuri mulai dari Dokumen SKSKB, LHP hingga ke tunggak di petak tebangkan dan sistem tersebut diterapkan secara konsisten. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen SKSHHK dan DKB yang sah, dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang dengan demikian Verifier ini dinilai Memenuhi</p>
K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<p>(3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH dan DR sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis kayu, volume kayu bulat dan tarif. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi</p> <p>(3.2.1.b) PT Bumimas Permata Abadi telah membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) periode Juli 2016 s/d Juni 2017 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan. Dengan demikian Verifier ini Memenuhi.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(3.2.1.c) PT Bumimas Permata Abadi telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	(3.3.1) PT Bumimas Permata Abadi telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	Memenuhi	(3.3.2) Terdapat Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Otoritas Pelabuhan Pulau Pisau Wilayah Kerja Koreng Bangkirai yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang dipergunakan PT Bumimas Permata Abadimengangkut hasil hutannya berbendera kebangsaan Indonesia. Dengan demikian verifier ini Memenuhi
3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bumimas Permata Abadi menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutannya (dokumen SKSHHK) dan juga Tanda V-Legal yang ditempelkan pada bontos kayu. Dengan demikian verifier ini Memenuhi
P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan		
K4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan dalam Dokumen Lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	(4.1.1) Terdapat dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/307/2009 tanggal 02 September 2009, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan	Memenuhi	(4.1.2.a) Dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan penyusunan dokumen AMDAL PT Bumimas Permata Abadi yang telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/307/2009 tanggal 02 September 2009, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . (4.1.2.b) Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II/2016 dan semester I/2017, yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan menyediakan manfaat sosial		menunjukkan bahwa bahwa RKL dan RPL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	Memenuhi	<p>(5.1.1.a) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) SOP dengan No. 010/BPA/SOP/K3/I/2017 (revisi 3) ini dibuat oleh Syarifudin (Kabag Personalia) ditandatangani bulan Januari 2016, diperiksa (tanda tangan) oleh Sugianto selaku Manager Camp pada Januari 2017, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.b) PT Bumimas Permata Abadi telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada, antara lain dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.c) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki Cacatan Kecelakaan Kerja yang tercantum dalam Laporan Triwulan P2K3 dan ada upaya-upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja, yaitu dengan dipasangnya spanduk himbauan K3, kewajiban memakai APD bagi karyawan dan briefing oleh masing – masing kepala bagian setiap hari sebelum melakukan kegiatan kerja, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	(5.2.1) Terdapat Surat Pernyataan Nomor: 06/BPA-JKT/I/2017 dibuat di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2017 yang ditandatangani (dan stempel) oleh Ir. Sugimin Sugianto selaku Direktur yang menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di lingkungan perusahaan selama tidak merugikan perusahaan. Sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	(5.2.2) Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Bumimas Permata Abadi Nomor : 4/PP-BPA/2017, periode tahun 2017-2019 yang ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 10 Januari 2017 ditandatangani (dan stempel perusahaan) oleh Fuidy Luckman, BSc, SH, MBA selaku Direktur Utama PT Bumimas Permata Abadi. Dokumen PP disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan surat nomor: Kep.171/HI.01/III/Nakertrans tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Bumimas Permata Abadi. Surat keputusan dibuat di Palangkaraya pada tanggal 30 Maret 2017 dtandatangani (dan stempel) oleh Drs. Hardy Rampay, MSi selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 tahun sejak 30 Maret 2017 s/d 29 Maret 2019. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	Memenuhi	(5.2.3) Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan pada PT Bumimas Permata Abadi yang berjumlah 164 orang tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur, Karyawan termuda atas nama Paulinus Phili (bagian Binhut) lahir di Lokatonga, Toli-toli, tanggal 26 Mei 1999 atau berusia 18 tahun lebih 1 bulan pada saat dilakukan audit. Sehingga verifier ini dinilai Memenuhi



Yogyakarta, 01 September 2017
PT. TRANSTRA PERMADA


Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama